

Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023

Rayhan Azryal Syahputra. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, rayhanazryal0406@gmail.com

ABSTRACT: Violations of the code of ethics committed by Constitutional Court Judges have occurred several times. Constitutional judges are positions that carry out the authority of the Constitutional Court as actors of judicial power. Therefore, the role of constitutional judges determines the implementation of the Constitutional Court, one of whose functions is as guardian of the constitution (the guardian). of the constitution). Ethics is the foundation of a profession and ignoring moral values, a discourse of thought about the code of ethics for the judicial profession emerges. In principle, the judge's professional code of ethics contains moral values that underlie professional personality, namely freedom, fairness and honesty. However, there was another violation of the code of ethics committed by the Chief Judge of the Constitutional Court through the publication of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 which was assessed by the Chief Judge of the Constitutional Court as violating several provisions of Constitutional Court Regulation no. 02/PMK/2003. This research focuses on the application of the code of ethics to judges who violate the provisions of the code of ethics and behavioral guidelines for judges that have been regulated in various judicial regulations. One of the important points discussed in this research is violations of the code of ethics committed by judges because they have a conflict of interest, and its relevance is linked to Constitutional Court Regulation No. 02/PMK/2003. This regulation emerged with the aim of ensuring that the judges of the Constitutional Court do not cross the line into carrying out arbitrary actions or decisions and of course so that the justice carried out by the judges of the Constitutional Court runs well, according to the rules and is moral. The method used in writing this journal is normative juridical research which is carried out by examining library materials or secondary data.

KEYWORDS: Ethics, Judges, Violations.

ABSTRAK: Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi beberapa kali terjadi, hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai

pelaku kekuasaan kehakiman, sebab itu, peran hakim konstitusi ini menentukan pelaksanaan Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Etika merupakan landasan suatu profesi dan mengabaikan nilai-nilai moralitas maka munculah wacana pemikiran tentang kode etik profesi kehakiman. Kode etik profesi hakim ini pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan, dan kejujuran. Namun terjadi lagi suatu pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi melalui terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ini melanggar beberapa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2003. Penelitian ini memfokuskan terhadap penerapan kode etik terhadap hakim-hakim yang melanggar ketentuan-ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah diatur diberbagai peraturan kehakiman. Salah satu poin penting yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim karena memiliki konflik kepentingan, dan dikaitkan relevansinya dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02/PMK/2003. Peraturan ini muncul dengan tujuan agar para hakim dari Mahkamah Konstitusi ini tidak melewati batas-batas melakukan suatu tindakan atau putusan yang sewenang-wenang dan pastinya adalah agar peradilan yang dilakukan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ini berjalan dengan baik, sesuai peraturan dan bermoral. Metode yang digunakan dalam menulis jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

KATA KUNCI: Etika, Hakim, Pelanggaran.

I. PENDAHULUAN

Dengan agenda Pemilu Tahun 2024 sudah semakin dekat, isu-isu politik pun semakin hingar-bingar terdengar diberbagai media masa akhir-akhir ini, dan salah satunya yang cukup menyita perhatian publik adalah terbitnya putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas minimal usia capres dan cawapres. Putusan MK ini dinilai oleh berbagai kalangan publik sebagai suatu pelanggaran kode etik, karena jika dilihat dari apa yang dimuat dalam putusan tersebut yang dinilai untuk membantu Gibran Rakabuming Raka untuk melaju dalam mencalonkan menjadi cawapres dan juga jika dilihat dari ketua Hakim MK saat ini yang mana adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, sehingga timbulnya putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 ini dinilai sebagai konflik kepentingan dan juga telah melanggar kode etik.

Jika melihat pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan MK tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi mengatakan “Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakan hukum dan keadilan.” Menurut saya jika mengutip kata-kata “yang bebas dari pengaruh manapun” dan “serta tidak memihak dalam menegakan hukum dan keadilan” hal-hal subjektif dan objektif dalam putusan MK ini sudah melanggar dari poin Pasal 2 ayat (2) Peraturan MK tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi ini. Pelanggaran kode etik yang terjadi di lingkup Hakim MK ini bukan baru saja terjadi, di dalam 10 tahun ini terdapat 3 kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK, dengan berbagai macam kasus dan juga hukuman bagi para pelaku pelanggaran.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwasannya Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan final dan mengikat atas pengujian terhadap undang-undang. Sehingga agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan hakim konstitusi dalam memutus atau bertindak sesuatu maka dibuatlah suatu peraturan mengenai kode etik dalam Peraturan MK No. 02/PMK/2003.

Dalam jurnal yang dibuat oleh Salma mengenai “Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, disitu penulis mengungkapkan bahwasannya etika profesi hakim dalam penegakan hukum seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas profesinya. Poin-poin yang dibahas dalam jurnal ini adalah etika profesi hakim melalui keputusan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, namun secara penerapan maupun pembahasan mengenai sanksi belum dibahas secara lengkap.

Oleh karena itu, fokus dalam pembahasan jurnal ini adalah penerapan atau implementasi kode etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim MK melalui putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan kaitannya kode etik yang secara khusus diatur dalam Peraturan MK No. 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi dan beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai kode etik kehakiman.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam menulis jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

III. HASIL

Hasil kajian dari jurnal mengenai hakim MK terhadap putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah Hakim Ketua MK yaitu Anwar Usman yang menjadi salah satu hakim yang mengabulkan sebagian permohonan melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan “batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Yang dimana melalui Putusan MK tersebut, khalayak publik menganggap putusan ini sudah melanggar kode etik karena adanya indikasi konflik kepentingan yang dimana Hakim Ketua MK yaitu Anwar Usman sebagai adik ipar dari Presiden Jokowi, dan juga muncul putusan MK ini disinyalir untuk membantu anak dari Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Walikota Solo untuk melaju sebagai Cawapres.

Dalam hal ini, Hakim Ketua MK yaitu Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena melanggar pasal-pasal dari Peraturan MK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, tepatnya melanggar Pasal 2 ayat (2) dan 3 ayat (1) , yang mana pasal tersebut berbunyi :

Pasal 2 ayat (2) Peraturan MK No. 02/PMK/2003

“Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakan hukum dan keadilan.”

Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK No. 02/PMK/2003

(1) Dalam penyelesaian perkara, Hakim Konstitusi ;

a. Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara.

b. Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak (imparsial).

c. Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal.

d. Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani,

sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.

e. Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.

f. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

Oleh karena itu, Hakim Ketua MK yaitu Anwar Usman dilaporkan melanggar dari pasal-pasal tersebut, dan mengenai sanksi dari pelanggaran kode etik ini dimuat dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan MK No. 02/PMK/2003 yang ada 3 sanksi yaitu : dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. Untuk sanksi apa yang akan diberikan tergantung persidangan oleh MKMK dan juga fakta dipersidangan. Dan perbedaan yang ditekankan dalam penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya adalah penegakan atau penerapan dari kode etik yang sudah diatur dalam Peraturan MK No. 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi itu tadi.

IV. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini yang mana terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Ketua MK yaitu Anwar Usman melalui terbitnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang dimana dengan munculnya Putusan MK ini membuat kegaduhan di khalayak ramai, apalagi menurut saya saat ini adalah masa-masa persiapan untuk pemilu 2024, sehingga isu-isu politik semakin memanas tiap harinya. Dengan munculnya Putusan MK mengenai batas minimal usia untuk mencalonkan sebagai capres dan cawapres ini menguatkan opini publik akan dinasti politik, maka seharusnya MK sebagai lembaga pemerintah yang keputusannya bersifat final dan mengikat harus memperhatikan etika-etika profesi hakim, karena jika kita melihat status Ketua Hakim MK baik status profesi maupun status keluarga yang mana merupakan

adik ipar Presiden Indonesia saat ini, sudah sangat jelas melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu pada angka 5 butir 5.2.1 yang mana menyebutkan bahwa hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan yang menangani perkara (Suharsono, 2023) dan juga melanggar beberapa pasal pada Peraturan MK No. 02/PMK/2003 yaitu pasal 2 ayat (2) dan juga pasal 3 ayat (1).

Namun untuk menyatakan bahwa seorang hakim ini melanggar suatu etika atau tidak, diperlukannya bukti yang cukup dan juga konkrit, tidak bisa hanya berdasarkan opini saja, namun saya rasa yang menjadi sulit dalam penelitian ini adalah tentang pemberian sanksi yang pasti terhadap hakim-hakim yang melanggar kode etik ini. Kita ketahui ada beberapa opsi pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran, namun di dalam peraturan tepatnya Peraturan MK No. 02/PMK/2003, namun disitu hanya diatur mengenai kemungkinan sanksi yang akan diterima, kemungkinan sanksi ini dijatuhkan berdasarkan sidang yang dilakukan oleh MKMK, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa putusan yang dikeluarkan MKMK nanti dirasa tidak adil oleh publik, karena itu tadi, dalam peraturan tersebut tidak diatur suatu indikator atau tahapan sejauh mana pemberian suatu sanksi terhadap suatu pelanggaran, sebagai contoh kita tidak tahu jenis pelanggaran etik apa yang hanya sebatas dikenakan sanksi teguran, dan lain semacamnya.

Pengaturan mengenai kode etik hakim juga terdapat dalam Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman yaitu :

1. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
2. Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat

ketiga, taau hubungan suammi atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.

5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

V. KESIMPULAN

Kode etik kehakiman ini dibuat untuk mengatur bahkan mencegah para hakim untuk melakukan atau memutus suatu perkara dengan sewewenang-wenang, sehingga kode etik ini menjadi pedoman bagi hakim dalam melakukan profesi atau tugasnya.

Salah satu poin penting dalam pengaturan kode etik kehakiman dan yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah hakim dilarang untuk mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan patut untuk diduga mengandung konflik kepentingan yang menangani perkara. Hakim yang memiliki konflik kepentingan diharuskan untuk mengundurkan diri, dan jika hakim terbukti bersalah ataupun melanggar apa saja yang sudah diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku kehakiman akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi terduga hingga diberhentikan tidak hormat, namun harus melalui prosedur pengadilan terlebih dahulu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya

tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi tugas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi untuk menyelesaikan mata kuliah ini.

Terimakasih pula kepada Bapak Mohammad Alvi Pratama S.Fil., M.Phil. selaku dosen mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan jurnal ini, serta terimakasih kepada semua orang yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147335/uu-no-7-tahun-2020>
- Sunarlin, Emmy. “Tinjauna Yuridis Terhadap Pelanggaran Hakim Dalam Memeriksa Perkara Yang Ada Hubungan Kekerabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.” IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum 9, no. 01. 2021
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Tentang Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 2009. Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman. “Etika Profesi Hukum.” Prenada Media. 2022
- Suharso, Zaim Mahibu. “ETIKA PROFESI HAKIM”. Rasikh. 2023 <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/view/1110/566>
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No.02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK2.pdf
- Salma. “Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” <https://jppi.ddipolman.ac.id/index.php/jppi/article/view/7/30>
- Skripsi Sulistyoyo Adi Rukmono. “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam.” 2017 http://repository.radenintan.ac.id/1631/1/SKRIPSI_PDF_SULISTYOO.pdf
- Prof Jimly: Baru kali ini di dunia semua hakim dilaporkan langgar kode etik. berita *Republika* 26/10/2023 <https://news.republika.co.id/berita/s34lkx436/prof-jimly-baru-kali-ini-di-dunia-semua-hakim-dilaporkan-langgar-kode-etik>

Majelis Kehormatan MK gelar sidang etik perdana - apa dampaknya pada putusan batas usia capres-cawapres?. berita BBC News Indonesia 26/10/2023
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpvl6l2p439o>